



P E N E T A P A N

Nomor : 245/ Pdt.P / 2012 / PN.BJW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

FRANSISKUS SENGGONG, lahir di Ria, Umur 40 tahun, Jenis kelamin laki-laki, beragama Katholik, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Tani,;

ANASTASIA GHAE, lahir di Nintal, Umur 34 tahun, Jenis kelamin perempuan, beragama Katholik, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Tani, keduanya bertempat tinggal sama di Desa Ria, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, untuk selanjutnya disebut sebagai

: PARA PEMOHON

PENGADILAN NEGERI BAJAWA ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti tertulis lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 05 Desember 2012 dengan Nomor : 245/Pdt.P/2012/PN.BJW., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Katolik pada tanggal 22 Oktober 1988 Di Ria berdasarkan surat kawin No.IV /205 tertanggal 13 Nopember 2012;



- Bahwa pada tanggal **10 NOVEMBER 1999** pemohon kedua telah melahirkan seorang anak laki-laki di Nintal, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang diberi nama **ARNOLDUS WOKA SENGGONG** ;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa adanya akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan – kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan di kemudian hari ;
- Bahwa menurut peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada, yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan Kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak Pemohon ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka para pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa pada tanggal **10 NOVEMBER 1999** bertempat di Nintal, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **ARNOLDUS WOKA SENGGONG**, sebagai anak sah para Pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **ARNOLDUS WOKA SENGGONG** ;



4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53 0909 090672 0001 atas nama Fransiskus Senggong, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53 0909 520478 0002 atas nama Anastasia Ghae, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto copy surat nikah Nomor: LM.IV 205, atas nama pemohon : Fransiskus Senggong dengan perempuan bernama : Anastasia Ghae, selanjutnya diberi tanda bukti : P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 29 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti : P-5 ;

Menimbang, bahwa foto copy – foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : **WILFRIDUS AURELIUS BAWANG** : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, benar para pemohon telah kawin sah secara agama Katolik pada tanggal 22 Oktober 1988 Di Ria berdasarkan surat kawin No.IV /205 tertanggal 13 Nopember 2012;



- Bahwa benar pada tanggal **10 NOVEMBER 1999** pemohon kedua telah melahirkan seorang anak laki-laki di Nintal, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang diberi nama **ARNOLDUS WOKA SENGGONG**;
- Bahwa, **ARNOLDUS WOKA SENGGONG** ini adalah anak pertama para pemohon ;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

2. Saksi : **BEATA NIVIANTI OMIDAH** : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, benar para pemohon telah kawin sah secara agama Katolik pada tanggal 22 Oktober 1988 Di Ria berdasarkan surat kawin No.IV /205 tertanggal 13 Nopember 2012;
- Bahwa benar pada tanggal **10 NOVEMBER 1999** pemohon kedua telah melahirkan seorang anak laki-laki di Nintal, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang diberi nama **ARNOLDUS WOKA SENGGONG**;
- Bahwa, **ARNOLDUS WOKA SENGGONG** ini adalah anak pertama para pemohon ;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut ;



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa diatur pula bahwa apabila dalam sampai dengan lewat waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, sedangkan apabila sampai lewat waktu 1 (satu) tahun tersebut maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;



Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I sampai dengan P.V didapatkan fakta bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan pernikahan gereja pada tanggal 22 Oktober 1998 dan bahwa benar, para pemohon memiliki anak laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Nopember 1999 yang diberi nama **ARNOLDUS WOKA SENGGONG** ;

Menimbang, bahwa ternyata sejak kelahiran **ARNOLDUS WOKA SENGGONG** pada tanggal **10 Nopember 1999** sampai dengan sekarang belum memiliki akta kelahiran dan karenanya telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan si anak **ARNOLDUS WOKA SENGGONG** tersebut, maka pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Pengadilan memandang cukup beralasan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran **ARNOLDUS WOKA SENGGONG** dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan mendapatkan kutipan akta kelahirannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **10 Nopember 1999** bertempat di Nintal, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **ARNOLDUS WOKA SENGGONG**, anak sah para pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama **ARNOLDUS WOKA SENGGONG**;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini dihitung sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal **18 DESEMBER 2012** oleh **DIDIDMUS HARTANTO DENDOT, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SEVERINUS E.F.P.SWAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,


SEVERINUS E.F.P.SWAN



H a k i m ,


DIDIDMUS H.DENDOT, SH.

Perincian Biaya:

Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
Leges	: <u>Rp. 30.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)